

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam Sistem Presidensial adalah wewenang mengangkat Pejabat Publik atau Hak *Prerogatif* Presiden. Struktur Organisasi Kementerian yang ada dianggap oleh Presiden belum mampu mengerjakan semua tugas-tugas Kementerian Negara, sehingga Presiden perlu untuk mengangkat jabatan Wakil Menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Secara Empiris di angkat atau tidaknya Wakil Menteri harus di dasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja yang tidak dapat di penuhi oleh suatu Kementerin maka Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri. Akan tetapi jika beban kerja tersebut dapat di penuhi oleh suatu Kementerin maka Presiden tidak perlu mengangkat Wakil Menteri.
2. Mahkamah Konstitusi kemudian menginstruksikan Presiden untuk membuat suatu Peraturan yang dapat melegitimasi keberadaan Wakil Menteri, kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Pada Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 yang memuat tugas Wakil Menteri tidak melahirkan

kepastian hukum oleh karenanya terjadi tumpang tindih antara Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini berkaitan dengan *Asas Lex specialis derogat legi generali* yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat Khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*).

2.4. Saran

1. Presiden hendaknya menjelaskan kepada Publik beban kerja seperti apa yang membutuhkan penanganan secara khusus maka perlu di angkatnya Wakil Menteri. Sementara, Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri bahkan belum mampu memberikan ketegasan mengenai Kedudukan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara.
2. Jabatan Wakil Menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan, karena hanya akan menimbulkan Problematika di dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terjadi tumpang tindih pada bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 yang memuat tugas Wakil Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T. Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Jala Permata Aksara : Jakarta.
- Faried Ali. 2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fence M Wantu, 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ilhami Bisri, 2007. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI : Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer : Jakarta.
- Karhi Nisjar, 1997. *Teori Sistem Dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar ND. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marjuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya : Prenadomedia Group.

Peter Mahmud Marjuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Pipin Syarif. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. CV Pustaka Setia : Bandung.

Rachmat Trijon, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.

Suratman dan H. Philips Dilla. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

B. Jurnal

Rahmat Gaib, *Posis Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945*, (Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015).

Rusnan, *Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Kajian Hukum dan Keadilan Volume 1 IUS:Mataram, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden No 60 tahun 2012 tentang wakil Menteri*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.*

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.*

D. Peraturan Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Putusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012.

Permenkeu No. 164 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas Wakil Menteri.

E. Situs Internet

<http://setagu.net/gaji-wakil-menteri/> di akses pada Selasa 28 Februari 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/06/11/1412534/Inilah.18.Wamen.yang.Dipertahankan.SBY> di akses pada Selasa 28 Februari 2017.